

x 3 ✓

# BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

---

1947, No. 28.

PERATOERAN PERDJALANAN DI-  
NAS. Mentjaboet peratoeran jang lama,  
menetapkan peratoeran baroe.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 13 TAHOEN 1947.  
TENTANG  
PERATOERAN PERDJALANAN DINAS

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

**Menimbang:** bahwa „Peratoeran tentang Ongkos-djalan oentoek Pegawai Negeri di Djawa”, termoeat dalam Makloemat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peratoeran tentang ongkos-djalan oentoek pekerdja Negeri, jang ditetapkan menoeroet pasal 23 „Peratoeran tentang gadji pekerdja Negeri pendoeboek di Djawa”, sebagaimana peratoeran-peratoeran itoe dioebah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714, dan poela peratoeran-peratoeran ongkos-djalan (oeang-djalan-tetap) jang ditetapkan oleh Djawatan-djawatan berdasarkan pasal-pasal 17, 21 dan 24 Makloemat Gunseikan terseboet oiatas, tidak sesoeai lagi dengan keadaan sekarang dan oleh karena itoe perloe diganti dengan peratoeran-peratoeran baroe;

Memoetoeskan :

**Pertama:** Mentjaboet „Peratoeran tentang Ongkos-djalan oentoek Pegawai Negeri di Djawa”, termoeat dalam Makloemat Gunseikan tanggal 8-12-1943 No. 21, dan peratoeran tentang ongkos-djalan oentoek pekerdja Negeri, jang ditetapkan menoeroet pasal



23 „Peratoeran tentang Gadji Pekerdja Negeri di Djawa”, sebagaimana peratoeran-peratoeran itoe dioebah dengan Osamu Zeizin tanggal 20-8-1945 No. 714.

**Kedoea:** Menetapkan „Peratoeran Perdjalananan Dinas”, jang dimoeat sebagai lampiran peratoeran ini.

**Ketiga:** Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1 April 1947.

**Keempat:** Terhadap penggantian biaja-biaja perdjalananan jang telah dibajarkan menoeroet peratoeran lama, sebeloem peratoeran ini dioemoemkan, jang djoemlahnja lebih dari djoemlah menoeroet peratoeran ini, tidak diadakan pemoengoetan kembali.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal  
29 Mei 1947.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**SOEKARNO.**

Menteri Keoeangan,  
**SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.**

Dioemoemkan pada tanggal  
29 Mei 1947.

Sekretaris Negara,  
**A.G. PRINGGODIGDO.**

**PERDJALANAN.**

Lembar asli  
kedoea

Djoemlah ongkos perdjalananan ini ditaksir R. ....  
( ..... )

Pegawai jang bepergian,

Dari djoemlah taksiran soedah diberi oeang moeka R. ....  
( ..... , tg. .... 194 ..... )

Pemegang oeang persediaan,

Setelah diperiksa, djoemlah ongkos perdjalananan  
ditetapkan ..... R. ....  
Telah diberikan oeang moeka ..... R. ....

Kekoerangan/Kelebihan R. ....  
( ..... tg. .... 194 ..... )

Kekoerangan sebesar R. .... ( ..... )  
soedah diterima.  
..... , tg. .... 194 .....

Pegawai jang bepergian,

DAFTAR-ONGKOS-

Nama: .....  
 Pangkat, kantor dan tempat kedoeoekan: .....  
 Gadj: R. .... Golongan: .....  
 Bepergian oentoek perdjalan-an-djabat-an/pindah.  
 Soerat perintah/kepoetoesan: .....

Keterangan tentang anggauta keloearga jang ikoet bepergian  
 (haroes diterangkan perhoeboengannja dan djoe-ga  
 oemoer anak masing-masing):

Lampiran soerat-soerat boekti:

Berangkat dari ..... tg. .... 194 .....  
 .....  
 1) .....  
 Tiba di ..... tg. .... 194 .....  
 .....  
 1) .....

1) Ditanda-tangani oleh Kepala Kantor bersangkoetan.

LAMPIRAN.

PERATOERAN PEMERINTAH No. 13 TAHOEN 1947  
 TENTANG  
 PERATOERAN PERDJALANAN DINAS.

Pasal 1.

Atoeran Oemoem.

1. Biaja perdjalan-an dinas dibajar oleh Negeri dengan tjara dan sebanjak djoemlah-djoemlah jang ditetapkan dalam peratoeran ini.
2. Peratoeran ini berlakoe oentoek perdjalan-an-perdjalan-an dinas pegawai, pegawai-pembantoe dan pekerdja Negeri, ketjoeali jang terseboet dalam ajat 3 pasal ini. Dimana seteroesnja dalam peratoeran ini ada terseboet pegawai, maka jang dimaksoed adalah pegawai, pegawai-pembantoe dan pekerdja Negeri.
3. Peratoeran ini tidak berlakoe oentoek:
  - a. perdjalan-an-perdjalan-an dinas Anggauta Tentara Republik Indonesia (Angkatan Darat, Laoet dan Oedara), jang mendapat penggantian ongkos perdjalan-an meneroet peratoeran jang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dengan penetapan, bahwa djoemlah-djoemlah penggantian itoe tidak boleh melebihi djoemlah-djoemlah meneroet peratoeran ini;
  - b. perdjalan-an-perdjalan-an dinas jang ongkosnja dibajar dari oeang-djalan-tetap meneroet Peratoeran jang diadakan oleh Menteri Keoeangan;
  - c. beberapa djenis perdjalan-an dinas pegawai Djawatan Kereta Api, Polisi Negara dan Djawatan-djawatan lain, jang biajanja dibajar meneroet peratoeran tersendiri. Peratoeran jang termaksoed ini, oentoek Djawatan Kereta Api diadakan oleh Kepala Djawatan itoe, dan oentoek Djawatan-djawatan lain oleh Kepala Kantor Oeroesan Perdjalan-an.

4. Kepala Kantor Oeroesan Perdjalanan berhak menetapkan, bahwa biasa perdjalanan-perdjalanan yang tidak disetujui dalam peratoeran ini, dibayar menoeroet peratoeran ini, baik sebahagian maepoen semoeanja.

Pasal 2.

Perdjalanan-perdjalanan dinas.

- a. perdjalanan-djabatan;
- b. perdjalanan-pindah.
  - 1. Perdjalanan dinas adalah perdjalanan-perdjalanan yang dilakoekan oentoek keperluan dinas menoeroet perintah atau koeasa pembesar yang berwadjib, dan dibedakan antara:
    - a. perdjalanan-djabatan;
    - b. perdjalanan-pindah.
  - 2. Perdjalanan-djabatan adalah perdjalanan-perdjalanan:
    - a. pegawai Negeri menoeroet peratoeran-peratoeran yang berlakoe atau menoeroet perintah yang berkoesa: dari tempat kedoedoekan atau tempat mereka berada oentoek kepentingan dinas ketempat yang haroes dilkoendjoengi, dan kembali;
    - b. pegawai Negeri jang karena hendak mendapat soerat keterangan tentang penjakitnja:
      - 1. oentoek memperoleh perlop-sakit,
      - 2. soepaja boleh minta berhenti karena sakit, kepadanja karena sakit, menoeroet peratoeran-peratoeran jang ada, diharoeskan menghadap Madjelis Pemeriksaan Kesehatan atau diharoeskan datang pada seorang dokter Negeri, jang diperbolehkan memeriksa sendiri: dari tempat kedoedoekannja atau tempat tinggalnja ketempat Madjelis itoe bersidang atau ketempat dokter itoe memeriksa, dan kembali;
    - c. pegawai Negeri jang diberi perlop-sakit didalam Negeri menoeroet peratoeran-peratoeran jang berlakoe: dari tempat kedoedoekannja ketempat perlop itoe haroes didjalkan menoeroet soerat-kepoetoesan, dan kembali;

7	Ongkos kendaraan		Oeang kilo meter djalan	Oeang harian		Ongkos perabot roemah-tangga			Tjoendjangan pindah	Djoemlah
	Kepoc-njaan sendiri	Sewaan		Me-inginap kembali	Poe-lang pergi sehari	Pem-boeng-ngang-koestan	12	13		
8			9	10	11				15	

Jang menanda-tangani keterangan ini bertangoeng djawab sepenoeh-penoehnja terhadap kebenaran isi daftar-ongkos-perdjalanan ini.

....., tg. .... 194 .....

Pegawai jang bepergian,

Tanggal (hari, boe- lan, taheen)	Keterangan tentang perjalanan: seboetkan dengan djelas djenis kendaraan, kelas kereta api/kapal dan tempat bermalam dan me- nginap (hotel dsb.).	O n g k o s			
		Darak kilo meter	Kereta api	Begasi	Kapal/ pera- hoe
i	2	3	4	5	6

Telah diperiksa, dengan keterangan, bahwa perjalanan-perjalanan yang tersebut diatas benar dilakoeakan atas perintahaan dan semata-mata oentoek kepentingan jabatan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnja.

Jang memberi perintah pegawai jang bepergian,

Kepala Kantor .....

- d. pegawai Negeri jang mendapat loeka pada waktu dan karena melakoeakan pekerdjaannja, jang haroes diobati atau dirawat diloeat tempat kedoeoekannja: dari tempat kedoeoekannja atau tempat tinggalnja ketempat ia diobati atau dirawat, dan kembali;
- e. pegawai Negeri jang mengikoeti oedjian-djawatan jang ditentoeakan oleh Pemerintah diloeat tempat kedoeoekannja: dari tempat kedoeoekannja ketempat oedjian itoe diadakan, dan kembali; dengan penetapan, bahwa penggantian bjaia-perdjalanannja tidak diberikan oentoek oedjian-oelangan, apabila menoeroet pendapat Kepala Djawatan (Kantor) pegawai jang bersangkoetan karena kesalahannja sendiri tidak loeloes dalam oedjian pertama.

3. Perdjalanann-pindah adalah perdjalanann-perdjalanann:

- a. mereka jang diterima boeat Djawatan Negeri: dari tempat tinggalnja ketempat kedoeoekannja jang ditentoeakan;
- b. pegawai Negeri jang dipindahkan: dari tempat kedoeoekannja jang lama ketempat kedoeoekannja jang baroe, ketjoeali djika kepindahan itoe terdjadi atas permintaannja sendiri, jang haroes dinjatakan dalam soerat-kepoetoesann jang bersangkoetan. Didalam hal ini haroes dinjatakan poela dalam soerat-kepoetoesann itoe, bahwa semoea bjaia perdjalanann berhoebong dengan kepindahan itoe (djika dipandang perloe, djoega boeat kepindahan penggantinnja) tidak akan dipikoel oleh Negeri;
- c. pegawai Negeri jang diperhentikan dengan hormat dari djawatan dengan mendapat hak pensioen atau toendjangan sematjam itoe: dari tempat kedoeoekannja atau tempat tinggalnja ke-soeatoe tempat ia hendak tinggal tetap didalam kepelakuan Repoebliek Indonesia, akan tetapi hanja boeat satoe kali sadja. Perdjalanann pensioen haroes dilakoeakan dalam waktu satoe taheen, dan jang mendapat toendjangan lain sematjam itoe, tiga boelan sesoeach tanggal soerat-kepoetoesann pemberhentikan jang bersangkoetan;
- d. keloearga jang sah menoeroet peratoeran ini dari pegawai Negeri jang meninggal doenia: dari tempat kedoeoekannja jang terachir atau tempat kediamannja kesoeatoe tempat

dalam kepeulauan Republik Indonesia, akan tetapi hanya boeat safoe kali sadja. Oentoeok mendapat penggantian ongkos djalan, perdjalanana haroes dilakoekan dalam waktoe safoe taheon terhitoeng moelai hari meninggalkan kepala kelecearga jang bersangkoetan.

## Pasal 3.

## Tjara melakoekan perdjalanana.

1. Perdjalanana dinas haroes dilakoekan dengan biaja jang seringan-ringannja oentoeok Negeri.
2. Dimana dapat dipergoenakan kereta-api atau bus, jang menoedjoe kearah tempat jang dikoenjoengi, perdjalanana dinas haroes selaloe dilakoekan dengan memakai kereta-api atau bus.
3. Biaja perdjalanana tidak akan diganti lebih dari pada jang haroes dipikoele oleh Negeri, menoeroet hitoengan perdjalanana jang dilakoekan dengan tjara semoerah-moerahnja. Dalam mempertimbangkan tjara perdjalanana manakah jang semoerah-moerahnja, biaja naik kereta-api ataupun bus kepoenjaan Negara, tidak toeroet dihitoeing.
4. Perdjalanana-perdjalanana dinas haroes dilakoekan dengan tjepat. Hal ini dipertimbangkan:
  - a. boeat perdjalanana-djabatan, oleh pemimpin jang memertahkannya atau wakinnja;
  - b. boeat perdjalanana-pindah, oleh Kepala Kantor oeroesan Perdjalanana.
5. Dalam hal perdjalanana dilakoekan dengan memakai kendaraan oemoem (kereta-api, bus, kapal dsb.), jang dipakai dasar oentoeok mentoekan lamanja waktoe jang perloe oentoeok mentjapai tempat jang ditoeedjoe, adalah peratoeran-peratoeran-perdjalanana kendaraan oemoem itoe (dienstre-geling) jang berlakoe.
6. Bilamana sesoeatoe-perdjalanana dinas ternjata menimboelkan keroegian bagi Negara, maka pegawai jang bepergian, atau pegawai jang memberikan perintah bepergian, ataupun pegawai lain jang ternjata bersalah dalam hal perdjalanana

## LAMPIRAN

(sambuengan ke II).

Pengangkoetan perabot-roemah-tangga, kepoenjaan sendiri, dipakai oentoeok keperloean sendiri

Kereta - api	Dengan kapal/ perahoe			Dengan kendaraan lain					
	Penggantian ongkos jang sijnarna dikeloekarkan, tetapi tidak melebihi dioemlah ongkos oentoeok diarak	Ongkos jang sebe-narnaja dikeloear-kan tetapi tidak le-bih dari djoemlah ongkos boeat	Oentoeok mem-boengkoes dsb. ongkos jang sebenarnaja dikeloear-kan tetapi lebih tidak dari	Oentoeok mem-boengkoes dsb., ongkos jang sebenarnaja dikeloear-kan tetapi lebih tidak dari	Ongkos jang sebenarnaja dikeloear-kan tetapi lebih tidak dari				
Sampai dengan 170 km.	Lebih dari 170 km. s/d 490 km.	Lebih dari 490 km.	30	31	32	33	34	35	36
R	R	R	400.—	600.—	800.—	30 M <sup>3</sup>	225.—	75.—	250.—
30	450.—	600.—	30	450.—	600.—	25 M <sup>3</sup>	185.—	60.—	200.—
200.—	300.—	400.—	15 M <sup>3</sup>	135.—	45.—	150.—			
100.—	150.—	200.—	8 M <sup>3</sup>	75.—	25.—	100.—			

lanan itoe, bertanggung djawab sepeoehnja menoeeroet peratoeran dalam Oendang-oendang Keoeangan Negara.

Pasal 4.

Pembagian golongan pegawai Negeri.

1. Berhoeoeng dengan hak-hak meraka oentoek mendapat penggantian biaja perdjalanen dinas, pegawai Negeri dibagi dalam 4 golongan menoeeroet gadjinja seboelan, sebagaimana tertera dalam daftar lampiran peratoeran ini.  
Jang diseboet gadji dalam peratoeran ini adalah gadji-pokok, ditambah dengan gadji-tambahan — djika ada —, atau dalam hal-hal lain, pendapatan jang dapat dianggap gadji.
2. Djika seorang memegang djabatan lebih dari satoe, jang bergadji, maka oentoek menetapkan golongannja diambil gadji jang paling banjak.
3. Pegawai Negeri jang disamping djabatannja sendiri diperintahkan mewakili djabatan lain jang lebih tinggi, walapoen mendapat toendjangan sebagai tambahan gadji, tetap tinggal dalam golongan jang ditentoeakan menoeeroet gadji oentoek djabatannja sendiri.
4. Dalam hal perdjalanen dinas oentoek menerima atau menjalankan pekerdjaan baroe, jang dipakai dasar oentoek menentoeakan golongan pegawai jang bersangkoetan, adalah gadji boeat pekerdjaan jang baroe itoe.
5. Bekas pegawai Negeri, atau pegawai Negeri jang mendapat perlop-sakit, dimasoeakkan golongan menoeeroet gadjinja jang terachir; adapoen keloearga pegawai Negeri jang meninggal doenia, dimasoeakkan golongan menoeeroet gadji jang terachir dari pegawai jang meninggal itoe.

Pasal 5.

Penggantian biaja perdjalanen dinas.

1. Oentoek perdjalanen dengan kendaraan oemoem diberikan penggantian biaja sebanjak djoemlah-djoemlah menoeeroet daftar lampiran peratoeran ini, dengan ketetapan, bahwa:

D A F T A R

		Dengan					
Ongkos begasi (tidak termasuk begasi jang dibebaskan dari pembajaran) jang sebenarnya dikeloearkan, tetapi tidak melebihi ongkos		Oentoek perdjalanen pindahan dengan kereta api/bus lebih dari 8 hari	Oentoek perdjalanen pindahan dengan kereta api/bus	Oentoek perdjalanen djabatan dengan kapal/ perahoe	Oentoek perdjalanen pindahan dengan kapal/ perahoe	Beratnja tidak lebih dari	Oentoek (pajak, ongkos jang sebenarnya dikeloearkan tetapi tidak lebih dari)
I		24	25	26	27	28	29
I		30 kg.	100 kg.	1/2 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>	4000 kg.	R 150.—
II		30 kg.	100 kg.	1/2 M <sup>3</sup>	2 M <sup>3</sup>	3000 kg.	—
III		20 kg.	50 kg.	1/4 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>	2000 kg.	90.—
IV		20 kg.	50 kg.	1/4 M <sup>3</sup>	1 M <sup>3</sup>	1000 kg.	50.—

- a. oentoeok perdjalanen jang dilakoeken dengan kereta-api atau lain kendaraan oemoem kepoenjaan Negara dengan pembajaran tanggoeh ataupun dengan pertjoema, tidak diberikan penggantian biaja apapun;
  - b. dalam hal dikereta-api tidak ada kelas 3, pegawai Negeri dari golongan III dapat menoeumpang dikelas 1, dan mereka dari golongan IV dapat menoeumpang dikelas 2;
  - c. oentoeok pengangkutan dengan perahoe dsb. dari kapal kedarat dan sebaliknya, diberikan penggantian biaja jang sebenarnya dikeloearkan menoeoret kebiasaan diderah masing-masing;
  - d. pegawai Negeri wanita termasuk golongan IV diperbolehkan menoeumpang dikapal dalam kelas 2.
2. Oentoeok perdjalanen dinas dengan kendaraan lain, atau dengan berdjalan kaki, diberikan penggantian biaja sebanyak djoemlah-djoemlah dalam daftar lampiran peratoeran ini.
  3. Oentoeok menentoeakan djaeohnja perdjalanen dalam hal terkseced diajat 2, maka diambil daftar-daftar-djarak jang resmi sebagai oekceran, ketjoeali djika terdjadi perobahan dalam djarak-djarak itoe oleh karena peralihan djalan atau lain sebab; dalam hal ini dan djoega dalam hal daftar-daftar-djarak jang resmi tidak ada, maka djaeohnja djarak-djarak akan ditetapkan menoeoret keterangan pembesar Pamong-Pradja jang tertinggi ditempat itoe.
  4. Penggantian biaja terseboet dalam ajat-ajat 1 dan 2 pasal ini, tidak diberikan oentoeok perdjalanen-perdjalanen dinas didalam tempat kedoeoekkan pegawai atau tempat jang dikoeondjoenginja.

## Pasal 6.

## Oeang harian.

1. Oentoeok perdjalanen dinas didarat dan diair diberikan oeang-harian sebanyak djoemlah-djoemlah termoeut dalam daftar lampiran peratoeran ini.
2. Oeang-harian terseboet dalam petak 12 dan petak 18 hanja diberikan, apabila kwitansi roemah penginapan (hotel) dilampirkan pada daftar-ongkos-perdjalanen.

## LAMPIRAN

(samboengan ke I).

## PERDJALANAN

Perdjalanan pindah dengan menginap	Perdjalanen djabatan atau pindah dengan memakai kapal perahoe, dengan		Boeat boedjang jang ikoet pindah diberi pe ggantian ongkos dikelas pa-ling rendah seba- njak-banjaknja	
	Tidak di Hotel (1)	Mendapat makan		Tidak mendapat makan
18	19	20	21	23
R	R	R	R	
18.—	15.—	3.—	9.—	2 orang
16.—	13.—	2.50	8.—	2 orang
13.—	10.—	2.—	7.—	1 orang
10.—	8.—	1.50	5.—	1 orang



D A F T A R  
O E A N G . H A R I A N S E L A M A D A L A M

Golongan	Menginap		Perjalanan diabatan didarat		Oentoeik perdjalaran poelang pergi s. hari laminja	8 diam atau koerang
	Di Hotel	Tidak di Hotel (1)	Sesoedah di m 14	Djam 14 atau sebe- loemola		
I	12	13	14	15	16	17
II	R 18.-	R 15.-	R 8.50	R 4.30	R 8.50	R 4.50
III	16.-	13.-	7.50	4.-	7.50	4.-
IV	13.-	10.-	6.-	3.50	6.-	3.50
	10.-	8.-	4.50	2.50	4.50	2.50

## T J A T A T A N :

(1) Oeang-harian ini diberikan djoega, apabila penginapan disediakan dengan pertjoema oleh Djawatan atau Badan lain.

(2) Hanja dibajarkan djika bepegian poelang-pergi lebih dari 80 km dengan kereta-api atau kendaraan bermotor, atau lebih dari 20 km dengan kendaraan lain atau djalan kaki.

3. Boeat hari naik kapal, baik dalam perdjalaran-pindah, maepoen perdjalaran-djabatian, diberikan oeang-harian se-banjak djoemlah dalam petak 13.

4. Oeang-harian dibajar djoega oentoeik hari sampai ditempat kedoeoekan baroe boeat perdjalaran-pindah termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b peratoeran ini.

5. Oeang-harian tidak dibajar oentoeik perdjalaran-perdjalaran terseboet dipasal 2 ajat 2 hoeroef b dan c, dan pasal 8 ajat 5 peratoeran ini.

6. Kepada pegawai Negeri jang dalam melakoekan perdjalaran termaksoed dalam pasal 2 ajat 2 hoeroef a, dan ajat 3 hoeroef a dan b, dan pasal 10 peratoeran ini, mendapat sakit keras -- diboektikan dengan soerat keterangan dokter atau, djika tidak ada dokter, oleh pegawai Pamong-Pradja jang tertinggi ditempat itoe -- tidak sanggoep meneroeskan per-djuanan jang telah dimoelinja, dan karena itoe terpaksa meughentikan perdjalarannya, diberikan oeang-harian seba-gal toendjangan oentoeik tinggal ditempat perhentian itoe, boeat pangs lama 30 hari, dengan penetapan, bahwa:

a. djika ia tidak dirawat diromah sakit atau hotel, dibe-rikan oeang-harian sebanjak djoemlah didalam petak 13 dafiar lampiran peratoeran ini;

b. djika ia dirawat diromah sakit atau hotel, diberikan biaya perawatan jang sebenarnya menoeroet soerat-soerat boekti, sebanjak-banjaknja sedjoemlah oeang-harian jang ditetapkan dalam petak 12. Adapoen oeang-harian termaksoed dalam kalimat diatas ini, hanja diberikan kepada pegawai jang bersangoetan sadja.

7. Djika pegawai Negeri dalam melakoekan perdjalaran dinas, lebih dari 30 hari tinggal disatoe tempat, maka oeang-harian jang diberikan kepadanja dipotong 30% boeat tiap-tiap hari jang lebih itoe.

Djika pada waktoe tinggal disatoe tempat, pegawai itoe oentoeik sementara waktoe bepegian ketempat lain atau kembali ketempat kedoeoekannya sebeloem pekerdjaannya dapat dianggap telah berachir, maka oentoeik menentoeikan djoemlah hari sebagaimana dimaksoed dalam kalimat diatas

ini, waktoe sebeloem ia bepergian digaboengkan dengan waktoe sesoedahnja.

8. Pembajaran oeang-harian dibatasi dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini:

a. Kepada pegawai Negeri jang boeat sementara waktoe dipekerdjakan atau mewakili sesoetoe djabatan diloear tempat kedoeoekannja, diberikan oeang-harian sebanjak-banjaknja boeat 3 boelan, ujuka pegawai jang bersangkoetan meninggal tempat ia bekerdja oentoek semen-tara, sebeloem pekerdjaan itoe dapat dianggap telah berahir, maka waktoe ia ada ditempat itoe tidak diang-gap terpoetoes karena perginja.

Dalam hal loear biasa, djika tinggal jang lebih lama diloear tempat kedoeoekan perloe sekali, sedangkan tidak ada alasan oentoek memindahkan pegawai jang bersangkoetan, maka waktoe termaksoed dalam kalimat diatas, atas oesoel Kementerian/Djawatan jang bersangkoetan dapat diperpanjang oleh Menteri Keoeangan dengan 3 boelan lagi.

b. Djika perdjalan jang dimoelai didarat dilandjoetkan dengan kapal dari soetoe tempat, dari mana berangkatnja kapal-kapal dapat ditentoean, maka pegawai jang bersangkoetan oentoek tinggal ditempat itoe diberi oeang-harian sebanjak-banjaknja boeat 2 hari bermalam.

c. Djika perdjalan jang dimoelai didarat diteroeskan dengan kapal dari soetoe tempat, dari mana berangkatnja kapal-kapal tidak tententoe, pegawai jang bersangkoetan diberi oeang-harian oentoek tinggal ditempat itoe sebanjak-banjaknja boeat 7 hari bermalam.

d. Djika pegawai Negeri dalam perdjalan dinas disoetoe tempat citengah djalan haroes berpindah kapal, diberikan oeang-harian boeat penginapan selama perloe me-noenggoe kesempatan akan meneroeskan pelajaran selekas-lekasnja.

e. Djika perdjalan-djabatan diroebah menjadi perdjalan-pindah, dengan tidak ada ketentoean sampai hari mana oeang-harian dapat dibajar, maka pegawai jang

## LAMPPIRAN

Penggantian ongkos kendaraan keoerajaan sendiri boeat tiap km. (diloear tempat kedoeoekan atau tempat jang dikoendjoengi).		Penggantian ongkos kendaraan sewaan (diloear tempat kedoeoekan atau tempat jang dikoendjoengi).		Djalan kaki (diloear tempat kedoeoekan atau tempat jang dikoendjoengi).
do	koeda	betja	sepeda	
6	7	8	9	11
R 0.30	R 0.25	R 0.25	R 0.10	R 0.10
0.30	0.25	0.25	0.10	0.10
0.25	0.20	0.20	0.10	0.10
0.25	0.20	0.20	0.10	0.10

Ongkos jang sesoenggoehnja dikeloearkan dengan sehemat-hematnja, sedapat dapat disertai kwitansi, sebanjak-banjaknja 2.5 X djoemlah<sup>2</sup> tsb. dikolom - kolom 6, 7, 8, atau 9

DAFTAR

Golongan	Gadji pokok seboelan (termasoek gadji tambahan)	Ongkos jang sesoenggoeh- nja dikeloearkan menoeroet tarip jang berlakoe, tetapi tidak melebihi ongkos oen- toek kelas		
		kereta api	bus	kapal
I	2	3	4	5
I	R 460.— atau lebih (1)	1	1	1
II	R 250.— atau lebih tetapi koerang dari R 460.— (2)	1	1	1
III	R 1.0.— atau lebih tetapi koerang dari R 250.— (3)	2	1	2
IV	Koerang dari R 120.—	3	2	3

TJAJATAN:

- (1) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman peratoeran ini ( ) telah mendjabat pegawai tinggi III.
- (2) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman peratoeran ini ( ) telah mendjabat pegawai tinggi V.
- (3) Termasoek pegawai jang pada tanggal pengemoeman peratoeran ini ( ) telah mendjabat pegawai menengah.

berkepentingan berhak menerima oeng-harian sampai dengan hari ia mendapat kabar kepindahannja dengan resmi.

f. Didalam hal pegawai Negeri dalam melakoekan perdjalan-pindah, atas perintah jang berwadajib, tertahan ditengah perdjalan itoe, oentoeek melakoekan pekerdjaan keperloeian dinas, maka kepadanja selama tinggal ditem-pat itoe, diberikan oeng-harian boeat perdjalan-pidja-batan.

9. Boeat perdjalan-pindah pemberian oeng-harian tidak boleh lebih dari banjakknja hari menginap jang perloe, sedang dalam hal bepergian dengan kendaraan oemoem-(kereta-api, bus dsb.) pembajaran itoe dihitoeang menoeroet peratoeran-perdjalan (dienstregeling) kendaraan - kendaraan ter-seboet.

Pasal 7.

Toendjangan-pindah.

Kenada pegawai jang melakoekan perdjalan-pindah terse-boet dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b, diberikan toendja-ngan-pindah menoeroet petak 22 daftar lampiran peratoeran ini.

Pasal 8.

Penggantian ongkos begasi dan perabot-roemah-tangga.

1. Oentoeek perdjalan dinas jang dilakoekan dengan kere-ta-api, bus, kapal atau perahoe diberikan penggantian ong-kos begasi jang sebenarnja dikeloearkan, menoeroet tarip kendaraan-kendaraan terseboet, tetapi tidak boleh melebihi ongkos begasi sebanjak jang ditetapkan dalam daftar lam-piran peratoeran ini.
2. Oentoeek perdjalan-pindah jang termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a dan b peratoeran ini, selain dari ongkos termaksoed diajat I pasal ini, diberikan djoega penggantian ongkos mengangkoet perabot-roemah-tangga kepoenjaan sendiri jang semata-mata akan dipakai oentoeek keperloeian sendiri, termasoek mobil dsb., menoeroet tarip-tarip jang

ditetapkan dalam daftar lampiran peratoeran ini, dengan penetapan, bahwa dalam ongkos memoengkoes termaksoed dalam petak-petak 29 dan 34 termasuk djoega ongkos pengangkoeetan dll. dari roemah ke-stasioen atau pelaboeahan dan sebaliknja.

3. Oentoek mengangkoeet mobil, sepeda-motor, sepeda, dokar beserta koeda atau koeda, pegawai Negeri jang, baik ditempat kedoeoekoean lama maepeoen ditempat kedoeoekoean baroe, mendapat oeang-djalan-tetap jang diberikan berdasar kan pemakaian salah satoe dari kendaraan-kendaraan tersebut, berhak menerima penggantian ongkos pengangkoeetan kendaraan itoe selain dari djoemlah-djoemlah jang tersebut pada daftar lampiran peratoeran ini.
4. Djika perabot-roemah-tangga diangkoeet sesoedah pegawai jang bersangkoeetan berangkat ketempat kedoeoekoean jang baroe, maka penggantian ongkos hanja boleh diberikan djika pengangkoeetan itoe dilakoeekan dalam waktoe enam boelan sesoedah pegawai itoe berangkat.
5. Dalam hal pegawai Negeri jang karena pindah kantor diwadjibkan poela pindah roemah didalam kota-tempat-kedoeoekoean, kepadanja diberikan penggantian ongkos pengangkoeetan perabot-roemah-tangga jang sesoenggoehnia dikeloearkan menoeroet boekti, akan tetapi setinggi-tingginja separoh djoemlah tersebut dalam petak 29.

#### Pasal 9.

##### Ongkos perdjanaan keloearga.

1. Oentoek perdjanaan-pindah termaksoed dalam pasal 2 ajat 3 hoeroef a, b, c dan d peratoeran ini, diberikan penggantian ongkos perdjanaan dan penginapan oentoek keloearga jang sah dari pegawai jang bersangkoeetan, jang toeroet pindah; dalam hal jang dimaksoedkan dalam pasal 6 ajat 3 dan ajat 8 hoeroef f, veang-harian diberikan djoega oentoek keloearga jang sah.
2. Keloearga jang sah dalam peratoeran ini adalah isteri (isteri-isteri) atau soearu jang sah, anak sendiri, anak tiri dan anak angkat.

- b. mengadakan peratoeran didalam hal-hal jang tidak termoeat dalam peratoeran ini; tentang tindakan-tindakan jang diadakannya ia haroes memberitahoekan selekas-lekasnja kepada Menteri Keoeangan dan Keteoa Badan Pemeriksa Keoeangan Negara;
- c. djika menoeroet pertimbangannja ada alasan-alasan jang sah, memberikan penggantian ongkos jang lebih tinggi dari pada jang ditetapkan menoeroet peratoeran ini, dan mengoerangi djoemlah-djoemlah dalam daftar-ongkos-perdjanaan, djika ternjata oeang jang sesoenggoehnja dikeloearkan koerang dari pada jang boleh ditoentoet, atau djika pengeloearan tidak dilakoeekan dengan sehat-hematnja;
- d. mengambil kepoetoesan jang menjimpang dari peratoeran ini, apabila didalam sesoeatoe hal peratoeran ini menimboelkan rasa koerang adil, dan dalam hal jang loear biasa;
- e. memberikan kepastian apabila ada keragoe-ragoean dalam melakoeekan peratoeran ini;
- f. memoetoeskan apakah keterangan-keterangan jang termoeat dalam daftar-ongkos-perdjanaan, dan pengeloearan-pengeloearan jang tidak disertai soerat-soerat boekti, dapat diterima atau tidak.

Didalam daftar-ongkos-perjalanan tidak boleh ada penghapusan-penghapusan perkataan atau djoemlah; segala perobahan haroes dilakoeakan dengan tjoretan dan diparap oleh pegawai jang bersangkutan.

Daftar-ongkos-perjalanan haroes dengan segera dikirimkan kepada Kantor Oeroesan Perjalanan.

Pada daftar-ongkos-perjalanan haroes dilampirkan segala boekti pengeloeran ongkos-ongkos; pada daftar-ongkos-perjalanan jang mengenai perjalanan-pindah haroes dilampirkan djoega salinan soerat-kepoatoesan jang menetapkan kan kepindahan pegawai jang bersangkutan.

2. Kepala Diawatan/Kantor wadjib mengamati soepaja didalam lingkoengan Diawatan/Kantornia tidak diadakan perjalanan-perjalanan dinas jang tidak perloe.

Dalam mempertimbangan permintaan penggantian biaja perjalanan, Kepala Diawatan/Kantor wadjib memeriksa dengan saksama, apakah perjalanan itoe dilakoeakan dengan tjara sehat-hematnja, mengingat maksoed perjalanan tersebut. Pendapat (bersetoedjoean) Kepala Diawatan/Kantor haroes dinjatakan dalam daftar-ongkos-perjalanan.

3. Atoeran jang termaksoed dalam ayat 2 kalimat kedoes diatas tidak berlakoe terhadap daftar-ongkos-perjalanan Residen (Kepala Daerah), Wali Kota Djakarta dan Soerakarta, dan pendjabat-pendjabat lain jang berdiri sendiri serta sedit radjat dengan atau lebih tinggi dari pendjabat-pendjabat tersebut.

#### Pasal 14.

Waktoe penoentoetan. ✓

Penggantian biaja perjalanan jang tidak ditoentoet didalam waktoe jang ditetapkan dalam peratoeran tentang hoetang-pioetang Negara, karena meliwati waktoe, tidak akan dibajar.

#### Pasal 15.

Kepala Kantor Oeroesan Perjalanan diberi koesa:

a. menetapkan peratoeran-peratoeran dan tjontoh-tjontoh jang ternjata perloe oentoek mendjalankan peratoeran ini;

8. Dalam hal pegawai jang bersangkutan telah bertjerai dengan isterinja (soearinja), penggantian ongkos hanjalah diberikan oentoek anak pegawai dari isteri (soearni) itoe jang masin tetap mendjadi tanggoengan pegawai tersebut.

4. Anak-jang mendapat penggantian ongkos menoeroet peratoeran ini, ialah:

a. anak laki-laki jang beroemoer koerang dari 21 taheen pada waktoe berangkat, dan tidak mempoenjai pengasilan sendiri; anak laki-laki jang beroemoer 21 taheen atau lebih hania diberi penggantian ongkos. apabila ia, menoeroet soerat keterangan pendjabat Pamong-pradja jang tertinggi nada temat kedoeoekan pegawai sebe-loem nindah, mempoenjai tjatjat dan tidak dapat mentjari penghidoean sendiri;

b. anak perempuan jang tidak bersoearni dan tidak mempoenjai penghasilan sendiri.

5. Anggota keloeara jang ikoet pindah haroes diterangkan seorang demi seorang dalam daftar-ongkos-perjalanan sedangkan terhadap anak-anak haroes dinjatakan oemoer-nja masing-masing ketika perjalanan dimoelai.

6. Penggantian ongkos oentoek keloeara adalah:

a. boat perjalanan dengan kereta-api, bus atau kapal, sehaniak ongkos jang sesoenggoehnja dikeloearkan menoeroet tarip jang berlakoe, tetapi tidak boleh melebihi ongkos oentoek kelas jang ditetapkan boat pegawai jang bersangkutan, menoeroet daftar lampiran peratoeran ini;

b. oearg-harian dan penggantian ongkos begasi berdjoeslah oentoek isteri tita perempuan, dan oentoek tiap-tiap anak separoh dari djoemlah-djoemlah jang ditetapkan boat pegawai jang bersangkutan.

Oentoek menetapkan penggantian ongkos tersebut maka dalam hal termaksoed dalam pasal 2 ayat 3 hoeroef d peratoeran ini, seorang djanda dianggap sebagai kepala keloeara.

7. Hak oentoeik mendapat penggantian ongkos perdjalananan bagi keloearga seperti terseboet diatas, hilang, apabila perdjalananan keloearga tidak dilakoekan dalam tempo selama-lamanja 6 boelan sesoedah pegawai (kepala keloearga) berangkat. Dalam tempo terseboet hak jang termaksoed itoe hilang poela:
- a. apabila pegawai (kepala keloearga) meninggal doenia, atau diperhentikan tidak dengan hormat dari djabatanja;
  - b. terhadap mereka jang tidak lagi dianggap keloearga sah menoeroet peratoeran ini.

## Pasal 10.

Perdjalananan-djabatan jang berobah menjadi perdjalananan-pindah.

1. Djika perdjalananan-djabatan termaksoed dalam pasal 2 ayat 2 hoeroef a peratoeran ini, oleh karena perintah jang berwadjib berobah menjadi perdjalananan-pindah, maka jang bepergian berhak menerima:
  - a. oentoeik ia sendiri, selain dari penggantian biaya boeat perdjalanannja dari tempat kedoeoekan ketempat ia bekerdja, ongkos pentoeik perdjalananan-pindah dari tempat ia bekerdja itoe ketempat kedoeoekannja jang baroe;
  - b. penggantian ongkos oentoeik mengangkoet keloearganja, perabot-roemah-tangga dsb. menoeroet peratoeran ini, dalam perdjalananan-pindah langsoeng dari tempat kedoeoekan jang lama ketempat kedoeoekannja jang baroe.
2. Djika tidak mendjadikan halangan boeat kepentingan dinas, menoeroet pertimbangan pembesar jang memerintahkan kepindahan termaksoed dalam ayat 1, pegawai jang bersangkutan boleh kembali ketempat kedoeoekannja jang lama oentoeik menjeleskan oeroesan-oeroesannja; perdjalananan kerabali itoe dilakoekan sebagai perdjalananan-djabatan, sendangkan perdjalananan ketempat kedoeoekanan jang baroe adalah perdjalananan-pindah.

## Pasal 11.

Perdjalananan sebelom ada perintah resmi.

1. Djika perdjalananan jang seharoesnja dibiajai oleh Negeri, tidak perloe dilakoekan lagi oleh karena pegawai jang bersangkoeitan telah berangkat lebih dahoeloe dengan ongkos sendiri, maka oentoeik perdjalananan itoe diberikan penggantian ongkos jang sebenarnja telah dikeloearkan dengan oeang sendiri, akan tetapi tidak lebih dari djoemlah jang haroes dibajar oleh Negeri menoeroet peratoeran ini.
2. Boeat keloearga penggantian ongkos jang dimaksoed dalam ayat 1, hanja diberikan oentoeik mereka jang terhitoeng keloearga jang sah pada waktoe perdjalananan itoe boleh dilakoekan dengan ongkos Negeri.

## Pasal 12.

Pembayaran ongkos perdjalananan; oeang moeka.

1. Penggantian biaya perdjalananan jang boleh ditoeutoet menoeroet peratoeran ini dibajar sesoedah perdjalananan berachir.
2. Kepada mereka jang boleh menoentoeit penggantian biaya menoeroet peratoeran ini, atas permintaannja sebelom perdjalananan dimoelai atau berachir, dapat diberikan oeang moeka (persekot) sedjoemlah 80% dari taksiran ongkos perdjalananan jang dapat ditoeutoetnja. Dengan menjimpang dari atoeran terseboet, boleh diberikan oeang moeka oentoeik ongkos-kereta-api atau kapal sedjoemlah ongkos itoe sepenoehnja. Pembayaran oeang moeka itoe haroes ditjatat pada daftar ongkos-perdjalananan oleh pegawai jang membajarkannja.

## Pasal 13.

Daftar-ongkos-perdjalananan.

1. Oentoeik menoentoeit penggantian biaya perdjalananan menoeroet peratoeran ini, jang berkepentingan haroes memasoekkan daftar-ongkos-perdjalananan menoeroet tjontoh jang dilampirkan pada peratoeran ini.